



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Poros Sp.2 - Sp.5 Timika-Papua,Kode Pos 999110



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3/423.S/2024

Memperhatikan permohonan YAYASAN ASSALAM TIMIKA Nomor : 217.2/TKIT-PP/SP/VI/2024 Tanggal : 07 Juni 2024 Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan " TK ISLAM TERPADU PERMATA PAPUA " dan berdasarkan hasil Monitoring Lapangan serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Kepada:

Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU PERMATA PAPUA
Jenis Pendidikan : Formal Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun : 2024
Alamat Lengkap : Jalan.Poros Sp.2 / Sp.5
Kelurahan : Wanagon
Distrik : Mimika Baru
Pemilik : YAYASAN ASSALAM TIMIKA

2. Izin penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal : 10 Juni 2024 sampai 10 Juni 2026

3. Penyelenggara wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 3.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala
- 3.3. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin Operasional berakhir.

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 04 Juli 2024

Kepala Dinas,



JENI O. KUSMANY, S.Pd, M.Pd

M I REMBINA UTAMA MUDA

Nip. 66480811 199903 2 007